



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR

Irena Revin\*, Suradi, Islamiyati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [irenarevin@gmail.com](mailto:irenarevin@gmail.com)

### Abstrak

Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label halal dalam produk pangan kemasan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap labelisasi halal pada produk pangan impor guna perlindungan konsumen, serta tanggung jawab importir terhadap pemalsuan labelisasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap label halal pada produk pangan impor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam pengawasan preventif yang meliputi proses sertifikasi halal, fatwa halal, dan izin pemasangan label halal serta pengawasan represif yang meliputi audit internal perusahaan secara berkala dan inspeksi mendadak. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat thayib (baik, aman, dan higienis) terhadap produk pangan impor. Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab secara pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari MUI, BPOM, dan instansi terkait dalam melindungi konsumen. Masyarakat juga dituntut lebih waspada dalam memilih produk berlabel halal khususnya produk pangan impor.

**Kata kunci** : Perlindungan Konsumen, Pemalsuan Label Halal, Produk Pangan Impor

### Abstract

*There are still many people who do not realize the importance of halal label in the packaging of imported food products. This study aims to determine the role of the Majelis Ulama Indonesia and the Government in monitoring the halal labeling on imported food products in order to protect consumers, as well as the responsibility of the importer against counterfeiting halal labeling. The results showed that in controlling the halal label on imported food products, the Majelis Ulama Indonesia (MUI) is authorized under the supervision of preventive covering halal certification process, fatwa halal and permit the halal labeling and repressive supervision which includes internal audit firm periodically and unannounced inspections. Authority of the Badan Pengawas Obat dan Makanan, only limited control in terms of food testing that are Thayib (good, safe, and hygienic) on imported food products. The responsibility imposed on importers covering civil liability, administrative responsibility, and responsibility is punishable been set firmly in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Reviewing the results of the study, which needs to be emphasized is the surveillance they are more active and assertive than MUI, BPOM, and related instansi in protecting consumers. The community also demanded more careful in choosing products labeled as halal especially imported food products.*

**Keywords** : Consumer Protection, Counterfeiting Label Halal, Food Products Import.

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun, kebutuhan pangan masih menjadi kebutuhan pokok yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pada era globalisasi ini dalam pelaksanaan pemenuhan pangan, negara Indonesia melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor impor. Adanya kemajuan teknologi yang cepat, berdampak pada distribusi pangan impor yang menjadi semakin mantap.

Akan tetapi, untuk memperdagangkan suatu produk pangannya, pelaku usaha, dalam hal ini importir, sering melakukan berbagai cara agar produk pangan impor yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya. Salah satu kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor dengan menggunakan label halal palsu.

Selama bulan Januari hingga Februari 2016 saja, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan Korea.<sup>1</sup> Padahal masyarakat Indonesia khususnya

masyarakat muslim selaku konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk pangan impor. Selain itu, produk pangan tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa pemerintah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan labeling halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji dan diteliti mengenai rumusan masalah pada rulisan ini sebagai berikut: Pertama,

---

<sup>1</sup> Muftisany, Hafidz. "Waspadai Produk Impor Berlabel Halal Palsu". 13 Agustus 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfwa23-waspadai-produk-impor-berlabel-halal-palsu>

implementasi kebijakan Majelis Ulama Indonesia terhadap kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor; Kedua, upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor; Ketiga, akibat dan tanggungjawab importir terhadap kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor.

## II. METODE

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara - cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan - lingkungan yang dihadapinya.<sup>2</sup> Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

### A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan<sup>3</sup>.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis.

### C. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun penulisan hukum ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber asalnya pada subjek yang diteliti<sup>4</sup>.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari studi lapangan, hasil wawancara dengan responden:
  - a. Ahmad Izzudin, Wakil Direktur I Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Prihandriyo Utoyo, Sub Penyidikan Balai Besar Pengawas Badan, Obat, dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sumber Data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dari jenis data baik data sekunder maupun data tersier.

### E. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan;
2. Studi Kepustakaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 52

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 'Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika', Jakarta, 2009, hal hal 106

## **F. Metode Analisis Data Penelitian**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Khususnya Konsumen Muslim oleh LPPOM-MUI terhadap Produk Pangan Impor**

#### **1. Perlindungan Konsumen melalui Pengawasan Preventif oleh LPPOM-MUI terhadap Produk Pangan Impor Berlabel Halal yang Beredar di Masyarakat**

Pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain:

##### **a. Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.<sup>5</sup> Sertifikat halal ini akan diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Pemegang otoritas yang melakukan sertifikasi produk halal saat ini adalah MUI,

dimana secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI.

##### **b. Fatwa MUI**

Fatwa memang dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan terhadap hukum suatu masalah syariah sedang dialaminya tanpa mengikat. Dalam menjawab persoalan.

Izzudin menjelaskan, bahwa keberadaan rapat Komisi Fatwa khususnya tentang Fatwa Halal ditentukan oleh inisiatif dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, kewenangan atas penentuan suatu halal ataupun haram terhadap produk pangan impor hanya dapat dilakukan melalui hasil rapat Komisi Fatwa Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta. Di lain sisi, penentuan terhadap halal atau haramnya pangan, baik pangan olahan maupun pangan siap saji yang merupakan hasil dari wilayah tertentu, dapat dilakukan oleh rapat Komisi Fatwa Daerah. Sejalan dengan itu, setiap hasil rapat Komisi Fatwa Provinsi harus tetap dikoordinasikan dengan MUI Pusat.

Izzudin menambahkan apabila konsumen khususnya konsumen muslim ingin memperoleh informasi terkait adanya pembaruan dan penambahan data atas fatwa-fatwa terhadap produk obat-obatan, kosmetik dan pangan khususnya makanan dan minuman impor, konsumen dapat melihat dalam jurnal-jurnal fatwa yang telah disediakan oleh LP-POM MUI atau konsumen

---

<sup>5</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, 'Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal', Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, hlm. 2

dapat pula mengaksesnya di website MUI.<sup>6</sup>

c. Labelisasi Halal

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>7</sup>

d. Pengaturan Teknis Pelabelan Halal

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan beberapa hal penting yaitu:

1) Pasal 2:

"Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan

produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam;

2) Pasal 3:

"Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan"

3) Pasal 4 (Ayat 1):

"Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan"<sup>8</sup>

Adapun label halal yang diakui oleh Indonesia adalah label halal yang dikeluarkan oleh MUI, seperti:



**Gambar 2. Label Halal Resmi Majelis Ulama Indonesia**

<sup>6</sup> Ahmad Izzudin, Wakil Direktur I LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah, Wawancara di Semarang, tanggal 16 Desember 2016.

<sup>7</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Op.Cit.*, hal.2

<sup>8</sup>[http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana\\_Kriteria\\_Produk\\_Halal](http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal), diakses 04 Desember 2017 pukul 16.07

## **2. Perlindungan Konsumen melalui Pengawasan Represif oleh LPPOM-MUI terhadap Produk Pangan Impor Berlabel Halal yang Beredar di Masyarakat**

LPPOM MUI berhak mengambil langkah hukum apabila ditemukan bahwa beredarnya pangan impor yang berlabel halal tetapi label halal tersebut pada kenyataannya belum pernah mendapatkan sertifikat halal di negaranya, Sebelum langkah hukum itu ditempuh, pihak LPPOM MUI harus melakukan negosiasi atau pembinaan agar perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Hal ini dikarenakan LPPOM MUI lebih mengutamakan cara musyawarah / kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Apabila pihak LPPOM MUI sudah menegur sampai tiga kali dan perusahaan tersebut tetap tidak mau mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label halal LPPOM MUI dalam kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOM MUI akan mengambil tindakan yang tegas, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

LPPOM MUI juga berwenang melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya. Pihak LPPOM MUI akan meminta laporan audit internal berkala setiap 6 (enam) bulan setelah

terbitnya sertifikat halal dari perusahaan-perusahaan bersertifikat halal untuk memastikan konsistensi kehalalan produknya.<sup>9</sup>

Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI. Karena LPPOM MUI akan mengadakan inspeksi mendadak apabila mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang melakukan penyimpangan terhadap konsistensi kehalalan suatu produk.

### **B. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh BPOM terhadap Labelisasi Halal Palsu pada Produk Pangan Impor**

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebenarnya hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat *thayyib* (baik, aman, dan higienis) terhadap produk pangan impor. BPOM tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap halal atau tidaknya produk pangan, karena pengawasan tersebut menjadi bagian dari tugas dan wewenang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun apabila terjadi pemalsuan terhadap pemasangan label selain label halal dalam produk pangan, BPOM berhak melakukan langkah tegas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Izzudin, Wakil Direktur I LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah, Wawancara di Semarang, tanggal 16 Desember 2016.

<sup>10</sup> Prihandriyo Utoyo, Bagian Sub Penyidikan BPOM Provinsi Jawa Tengah, Wawancara di Semarang, tanggal 30 Januari 2017.

BPOM dalam melaksanakan pengawasan terkait dengan label dan produk pangan impor menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. *Pre Market Control*

*Pre Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk diizinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia. Pengawasan pre-market terdiri dari pengawasan secara materiil maupun pengawasan pre-market secara laboratorium. Pengawasan *pre-market* secara materiil dilakukan dengan cara produsen/ pelaku usaha mengajukan dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan nomor registrasi sehingga produk pangan tersebut memiliki izin edar. Pengawasan *pre-market* secara laboratorium dilakukan dengan cara pelaku usaha mengajukan fakta-fakta mengenai produknya untuk dilakukan pra penilaian. Pra penilaian ini dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia yang meliputi aspek kadar kandungan mutu, keamanan, kehalalan dan kemanfaatan produk pangan tersebut.

2. *Post Market Control*

Metode selanjutnya adalah metode pengawasan *post-market*. Metode ini adalah metode pengawasan yang dilakukan setelah barang beredar untuk mengetahui apakah produk yang didaftarkan berubah atau tidak. Bentuk pengawasan *post-market* yang dilakukan oleh BPOM adalah seperti dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk impor setelah produk tersebut beredar, inspeksi cara produksi,

distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara-cara produksi dan cara-cara distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang produk pangan.

BPOM melakukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi. SISPOM tersebut meliputi tiga lapis sistem yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Sub-sistem Pengawasan Produsen;

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

2. Sub-Sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang

---

<sup>11</sup> Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsept>, diakses 10 Januari 2017

digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

**C. Akibat dan Tangung jawab Importir terhadap Labelisasi Halal Palsu pada Produk Pangan Impor**

Importir sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, kepada importir dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran hukum tersebut.

Pemberian sanksi sebagai akibat hukum pelanggaran ini penting, mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama. Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif.



1. Tanggungjawab Importir dalam Instrumen Hukum Administrasi

Kaitannya dengan pelabelan produk pangan, Pasal 61 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
  - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  - e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
  - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk

pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang :

- 1) Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3));
- 2) Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
- 3) Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- 4) Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UUPK, maka pelaku usaha yang lalai memenuhi tanggung jawabnya, maka dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Tanggungjawab Importir dalam Instrumen Hukum Perdata

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini importer atas kerugian konsumen terhadap labelisasi halal palsu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI

pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini menegaskan bahwa segala kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak dari importir. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat di persalahkan kepadanya.

### 3. Tanggungjawab Importir dalam Instrumen Hukum Pidana

Disamping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga

mempunyai aspek pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 61, 62 dan 63 yang dapat dijabarkan seperti:

a. Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Melalui ketentuan Pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.

b. Pasal 62 :

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

c. Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha

Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu. Selama bulan Januari hingga Februari 2016

saja, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan Korea. Hal ini tentu membuat masyarakat khususnya masyarakat muslim merasa tidak aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk pangan impor. Masalah label halal palsu tentu yang harus bertindak adalah pemerintah dan MUI. Akan tetapi, hendaknya pelanggaran label halal ini tak hanya menjadi tanggung jawab MUI dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 30 Januari 2017 dengan Prihandriyo Utoyo, Bagian Sub Penyidikan BPOM Provinsi Jawa Tengah diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Tindakan awal sebagai bagian dari pengawasan *post-market* yang bisa dilakukan oleh pihak BPOM terhadap importir adalah dengan memberikan peringatan terkait pemalsuan label halal pada kemasan pangan impor dan anjuran untuk menggunakan label halal MUI. Selain itu, BPOM menginstruksikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk pangan impor yang bukan berlabel halal dari MUI.
2. BPOM sebagai bagian yang tidak terpisah dari tugas

pembinaan dan pengawasan, memberikan tenggang waktu tertentu bagi importir untuk tidak memproduksi lagi produk dengan label halal Asia Pasifik dan melakukan pendaftaran produk ke MUI untuk dilakukan audit terhadap produk tersebut.

3. Importir dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun secara perdata ataupun pidana apabila importir tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sampai tenggang waktu yang telah diberikan dan produk tersebut telah nyata merugikan konsumen.
4. BPOM dapat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Agama, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan otoritas pelabuhan untuk menarik peredaran produk pangan tersebut bahkan menutup izin bagi perusahaan importir yang melakukan tindakan penipuan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil yang dianalisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan implementasi kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor adalah penerapan kebijakan represif yang berupa negoisasi untuk melakukan pelabelan halal

MUI. Akan tetapi, apabila dalam proses negoisasi tidak menghasilkan hasil, maka MUI dapat mengajukan gugatan terhadap importir. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara pembebanan tanggung jawab importir atas pemalsuan label halal. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki wewenang pengawasan yang terbatas terhadap label halal pada produk pangan impor. BPOM tidak bisa melakukan pengawasan terhadap halal atau tidaknya produk pangan, karena pengawasan tersebut sudah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir akibat melakukan pemalsuan label halal meliputi tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Hal ini telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sebagai akhir dari tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran yaitu MUI dapat bekerjasama dengan

lembaga halal luar negeri terkait standarisasi, pengujian dan pengawasan produk pangan impor yang telah mendapat logo halal dari negara asal produk. Pemerintah dapat segera mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan meningkatkan intensitas pengawasan serta kerjasama antar instansi terhadap setiap produk pangan impor yang masuk dan yang beredar di masyarakat dengan tujuan melindungi konsumen yang mengonsumsi produk pangan impor.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, 2003, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1994, *Al-Qur'an*

*dan Terjemahnya*, Semarang: PT Grafindo

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Zukham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana

### Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963)
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
- Jurnal:**
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No,3 Tahun 2006&Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Dian Lestari Hura, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2016
- Haryono, 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 68 Mei-Agustus 2006, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Hijrah Lahaling, 2015, *Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Makassar: Hassanudin Law Review
- Mujaddidyn, Mohammad Ababilil, 2015, *Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, Tulungagung: Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
- Nadiah, 2014, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Jakarta: Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Purnamasari,Teti Indrawati, 2005, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*, Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005
- Website**
- Muftisany, Hafidz. "Waspada! Produk Impor Berlabel Halal Palsu". 13 Agustus 2016.  
<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfw23-waspada-produk-impor-berlabel-halal-palsu>
- <http://www.pom.go.id> diakses 10 Januari 2017
- [http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana Kriteria Produk Halal](http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal) diakses 04 Desember 2017 pukul 16.07